

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas nya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.

Desakan revisi Undang-undang Privasi di Victoria mencuat, setelah beredarnya iklan penjualan rumah yang tidak sengaja memuat gambar seorang wanita sedang berjemur tanpa penutup dada yang tidak lain adalah tetangga pemilik rumah yang diiklankan. Gambar tersebut diambil oleh pesawat tanpa awak atau drone milik perusahaan agen real estate. Gambar yang diambil dengan menggunakan pesawat nirawak alias drone yang dikendalikan dari jarak jauh milik perusahaan agen real estate, muncul dalam iklan rumah dijual di kawasan Mount Martha di Mornington Peninsula, Victoria. Iklan itu menunjukkan foto dari udara rumah tersebut,

namun ternyata ikut menyorot gambar tetangganya, Mandy Lingard, yang sedang berjemur tanpa menggunakan penutup dada di rumah pribadinya yang tertutup. Iklan itu sudah diturunkan pada Senin. Komisi Privasi Victoria, David Watts mengatakan dirinya tidak terkejut mendengar insiden ini. "Saya menunggu kasus seperti ini terjadi, dan memang tinggal menunggu waktunya," katanya.

Undang-undang Perangkat Pengawasan Victoria disusun tahun 1999, itu artinya pesawat nirawak atau drone tidak diatur secara jelas dalam UU perlindungan privasi. Komisioner Watts mengatakab saat ini belum pasti apakah UU tersebut perlu ubah total. "Saya pikir kira perlu mengevaluasi sejumlah aturan agar penggunaan drone bisa diatur lebih beralasan dan memenuhi ketentuan perlindungan hak privasi yang diharapkan masyarakat di kawasan milik pribadi mereka," katanya. Pengguna pesawat nirawak komersial harus mendapat ijin dan tidak bisa menerbangkan pesawat drone mereka di kawasan padat bangunan, seperti di Mount Martha, tanpa ijin khusus. Otoritas Keamanan Penerbangan Sipil, yang mengatur penggunaan drone, mengatakan keprihatinan utamanya adalah mengenai keamanan publik, bukan privasi. Direktur Eksekutif, Pusat HAM, Hugh de Kretser, mengatakan UU yang terkait dengan penggunaan drone harus dimodernisasi. "Apa yang dimaksud dengan drone? ;Ini adalah pertanyaan yang kelihatannya sederhana dengan jawaban yang sangat kontroversial, tulis Mark Corcoran. "Ini adalah pelanggaran privasi yang mengejutkan karena penggunaan gambar tersebut, mulai dari mengambil gambar tersebut

tanpa diketahui orang yang menjadi objek gambar, mereka kemudian menggunakan gambar tersebut dengan sangat terbuka di publik," katanya. "Hukum benar-benar harus ditegakan untuk menangani isu ini, kita memiliki berbagai undang-undang yang dapat memberikan perlindungan yang sesungguhnya," Direktur Eksekutif Institut Eksekutif, Victoria, Enzo Raimondo, mengatakan penggunaan industri drone sedang diselidiki. "Menyusul insiden ini kami tengah mengerahkan anggota komisi kami dibidang real estate untuk menyelidiki insiden ini untuk kemudian menyusun pedoman umum untuk menghindari insiden serupa," Baca artikel detiknews, "Drone Agen Real Estate, Sorot Gambar Tetangga Sedang Berjemur"

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya , perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang- undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana privasi itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan teknologi, padahal perbuatan melanggar privasi tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Drone yang dilengkapi dengan kamera canggih dapat digunakan untuk mencuri data pribadi, seperti nomor kartu kredit, informasi identitas, atau data rahasia lainnya. Drone tersebut dapat direkayasa untuk mengintai orang-orang dan mencuri informasi sensitif.

Drone yang digunakan untuk mengintai atau mengamati orang atau properti secara diam-diam melanggar privasi individu. Misalnya, drone yang terbang di atas area pribadi, seperti taman, halaman belakang rumah, atau ruang pribadi seseorang, tanpa izin yang sah. Drone yang dilengkapi dengan kamera dapat digunakan untuk mengambil gambar atau merekam video orang-orang tanpa izin mereka. Hal ini dapat mengakibatkan pelecehan visual dan pelanggaran privasi individu.

Drone juga dapat digunakan untuk memata-matai perusahaan atau industri tertentu dengan tujuan mencuri rahasia dagang, merusak reputasi, atau memperoleh keuntungan ilegal. Misalnya, drone yang digunakan untuk mengintai pabrik dengan tujuan mencuri teknologi atau merusak operasional.

Pemerintah dan lembaga berwenang di berbagai negara telah mengambil tindakan untuk mengatasi penyalahgunaan drone yang melanggar privasi. Mereka menerapkan undang-undang dan regulasi yang mengatur penggunaan drone, termasuk batasan ketinggian terbang, area terbang terlarang, dan persyaratan lisensi. Untuk melindungi privasi Anda dari penyalahgunaan drone

Pada pasal 34 ayat (1) a UU ITE, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 undang undang ITE no 11 tahun 2008 terdapat frase samar atau kurang jelas yaitu di frase”pencemaran nama baik” dimana pasal tersebut tidak menjelaskan definisi mengenai pencemaran nama baik.

Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Berita tentang pelanggaran hak privasi akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah di atur di dalam KUHP, misalnya kejahatan penyalahgunaan drone sebagai tindak pidana privasi dan menyebabkan pencemaran nama baik. Banyak masyarakat yang tidak mengerti akan peraturan undang-undang yang mengatur tentang penerbangan drone yang salah satunya harus mempunyai izin dan tidak boleh dengan sembarangan menerbangkan drone (pesawat tanpa awak) tersebut

Proses penegakan hukum membutuhkan adanya keterpaduan system peradilan pidana (intergrated criminal justice system). Menurut muladi, system peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup system dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi structural (structural sincronization) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (substancial sincronization) dalam kaitannya dengan hukum positif yang tentunya telah berlaku di negara indonesia, dan dapat pula bersifat kultural dalam arti menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya system peradilan pidana.

Sedangkan pemanfaatan dan penggunaan pesawat udara tanpa awak di Indonesia sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari hobby, industri, logistik hingga pertahanan dan keamanan negara. Indonesia sebagai negara hukum, penegasannya termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka untuk mengatur penggunaan drone pemerintah Indonesia telah membuat regulasi yang mengatur tentang pesawat udara tanpa awak melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara

Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia hanya mengatur wilayah pengoperasian, izin pengoperasian dan sanksi administrasi.<sup>1</sup>

Untuk mencegah penyalahgunaan drone, peraturan dan regulasi yang ketat diperlukan. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengembangkan kebijakan yang membatasi penggunaan drone dalam situasi-situasi yang berpotensi berbahaya atau melanggar privasi orang lain. Selain itu, perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi negatif dari penyalahgunaan drone agar dapat melaporkan dan menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan drone dibagi menjadi dua, untuk keperluan hobi yang secara khusus melarang penggunaan drone terkait hak privasi seseorang, tidak berarti hak privasi tidak dilindungi di Indonesia.

## ORISINALITAS PENELITIAN

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015

Sejauh penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Finda Luthfiy Ustidivanissa, Rinitami Njatrijani, Agus Pramono  Jurnal Universitas Diponegoro 2017	Tinjauan Yuridis Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak Terhadap Keselamatan Penerbangan Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Bagaimana regulasi pengoperasian pesawat tanpa awak ditinjau dari konvensi internasional dan perundang-undangan nasional ?  2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban drone apabila terjadi resiko akibat pengoperasian drone ?
2	Ishtar Amarindra Pasha Prasetyo  Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum	Perlindungan Hak Privasi Terhadap Penggunaan Drone Yang Memasuki Ruang Privat Seseorang	1. Apakah Hak Penggunaan Drone Untuk Keperluan Hobi Tidak Membutuhkan

		2014	<p>Izin Dapat Mengesampingkan Hak Privasi Yang Merupakan Hak Asasi Manusia Yang Bersifat Derogable Right?</p> <p>2. Apakah Ada Pelanggaran Hak Pravasi Ketika Drone Memasuki Pekarangan Seseorang, Jika ada Bagaimana Perlindungan Hak Privasi Untuk Seseorang Yang Hak Privasinya Dilanggar Oleh Penggunaan Drone?</p>
--	--	------	---

Sumber : Jurnal dan Skripsi Ilmu Hukum

Analisa :

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam Penyalahgunaan

Drone Sebagai Tindak Pidana Yang Melanggar Hak Privasi Seseorang yaitu :

1. Pada judul yang pertama Tinjauan Yuridis Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak Terhadap Keselamatan Penerbangan Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memfokuskan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban drone apabila terjadi resiko akibat pengoperasian drone
2. Pada judul yang kedua, Perlindungan Hak Privasi Terhadap Penggunaan Drone Yang Memasuki Ruang Privat Seseorang memfokuskan pada Bagaimana Perlindungan Hak Privasi Untuk Seseorang Yang Hak Privasinya Dilanggar Oleh Penggunaan Drone
3. Pada penelitian penulis yang berjudul Penyalahgunaan Drone Sebagai Tindak Pidana Yang Melanggar Hak Privasi seseorang yang memfokuskan pada bagaimana legalitas pengaturan penyalahgunaan drone sebagai tindak pidana yang melanggar hak privasi seseorang, dan bagaimana pertanggung jawaban penyalahgunaan drone sebagai tindak pidana yang melanggar hak privasi seseorang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam proposal skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana legalitas pengaturan penyalahgunaan drone sebagai tindak pidana yang melanggar privasi seseorang ?
2. Bagaimanapertanggung jawaban penyahgunaan drone yang melanggar privasi seseorang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian diatas, maka tujuan pemelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian dan menambah wawasan tentang peraturan drone agar tidak disalah gunakan.
2. Sebagai bahan kajian dan analisis penggunaan drone yang disalah gunakan agar dapat menjadi pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum khusus tentang drone yang melanggar privasi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penegak hukum agar memberi wawasan terhadap masyarakat tentang penggunaan drone.
  - b. Sebagai bahan masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama menyangkut penyalahgunaan drone sebagai tindak pidana privasi
2. Secara praktis
  - a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat mengenai penyalahgunaan drone sebagai tindak pidana privasi.

- b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana peraturan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan drone agar tidak melanggar privasi

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Tipe Penelitian dalam proposal skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Penulisan Proposal skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah.

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang

---

<sup>2</sup> Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, hlm. 33.

diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Proposal skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Proposal skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

### **1. Bahan Ilmu Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari jurnal, literature, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum dan internet.<sup>3</sup>

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Ibid.

permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperbolehkan sesuatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.<sup>4</sup>

### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam proposal skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.<sup>5</sup>

## **1.6 Definisi Konseptual**

### **1. Penyalahgunaan Drone**

Memurut para ahli penyalahgunaan drone sebagai penggunaan drone untuk memata-matai atau merekam orang atau properti pribadi tanpa izin yang tepat. Misalnya, penggunaan drone dengan kamera untuk mengintip atau merekam di area pribadi, seperti pakarangan rumah, kamar tidur, atau ruang kerja, dapat dianggap sebagai penyalahgunaan drone.

### **2. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap hukum pidana yang diatur dan diancam dengan sanksi atau hukuman dari negara, tindak pidana

---

<sup>4</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

melibatkan perbuatan yang melanggar hak hak orang lain atau melanggar ketertiban umum

### 3. Privasi

Privasi adalah kemampuan seseorang untuk memegang informasi pribadi dengan dirinya sendiri dan untuk mengontrol informasi tersebut digunakan dan diungkapkan kepada orang lain. Privasi juga melibatkan hak individu untuk dibiarkan sendirian dan tidak diawasi ketika mereka sedang melakukan aktivitas pribadi.

#### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini ada 4 bab, dimana pada masing-masing bab berisi tentang :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi konseptual, dan sistematika penulisan pada Skripsi ini.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan pada judul skripsi (Pengambilan Gambar Atau Video Menggunakan Drone Sebagai Tindak Pidana Yang Melanggar Privasi Seseorang)

##### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diambil.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab IV ini merupakan bab terakhir dari sub kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan pada penelitian skripsi ini dan saran yang diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

